



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUDDIN LUBIS Alias PAK LUBIS;**
2. Tempat Lahir : Kuala Bangka;
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 29 Desember 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Petani Sawit RT 004 RW 003 Kelurahan
Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Erwanto, S.H., M.H., dan Sofyan Asmadi, S.H., Para Advokat pada Kantor LAW FIRM ERWANTO AMAN & SOFYAN (EAS), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK/LawFirm-EAS/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 4 Juli 2024 dibawah Register Nomor 253/P.SK/2024/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUDDIN LUBIS ALIAS PAK LUBIS** bersalah melakukan tindak pidana **"Telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUDDIN LUBIS ALIAS PAK LUBIS** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Membayar Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek batik warna biru dan kuning.
 - 1 (satu) helai celana pendek batik warna biru dan kuning.
 - 1 (satu) helai tanktop warna merah maroon.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- 1 (satu) helai bra warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUDDIN LUBIS ALIAS PAK LUBIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan/Tuntutan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa tersebut dalam harkat dan martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MUDDIN LUBIS ALIAS PAK LUBIS**, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Petani Sawit RT 004 RW 003 Kelurahan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saat itu terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban (berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1407131505120006) mendatangi anak korban (berumur 16 Tahun) yang ketika itu sedang tertidur didalam kamar, setelah terdakwa berada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kemudian terdakwa tidur disamping anak korban , dikarenakan nafsu terdakwa yang tidak tertahankan lagi kemudian terdakwa langsung menurunkan celana yang dikenakan oleh anak korban secara paksa dimana saat itu anak korban dalam keadaan tidur, setelah terdakwa berhasil menurunkan celana yang dikenakan anak korban sebatas lutut kemudian terdakwa melihat kemaluan dari anak korban .

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung meraba-raba kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa juga memasukkan jari terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban serta terdakwa menggoyang-goyangkan jarinya selama beberapa menit.

Dikarenakan nafsu terdakwa semakin naik kemudian terdakwa membuka celana dalam yang dikenakannya serta terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan anak korban dimana saat itu terdakwa sempat merasa kesulitan saat akan memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan anak korban , namun terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan penisnya dengan cara terdakwa memaksa memasukkan dan mendorong kuat penisnya hingga masuk kedalam kemaluan anak korban serta menggoyang-goyangkannya hingga akhirnya anak korban pun terbangun dimana anak korban pun melihat terdakwa sudah dalam posisi berada diatas tubuh anak korban dengan dalam keadaan telanjang serta anak korban juga melihat penis terdakwa telah masuk kedalam kemaluan anak korban , selanjutnya terdakwa melototkan matanya dan menyuruh anak korban untuk diam dengan cara meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya, dikarenakan rasa takut kemudian anak korban pun langsung mendorong tubuh terdakwa hingga akhirnya terdakwa pun pergi dari dalam kamar meninggalkan anak korban .

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Ver/1391/XI/2023/Sidokkes atas nama Lubis yang dikeluarkan oleh Klinik Bhayangkara Polres Rohil dan ditandatangani oleh dr. Dedi Irwan pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan selaput dara (Hymen) tidak utuh atau robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUDDIN LUBIS ALIAS PAK LUBIS**, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Petani Sawit RT 004 RW 003 Kelurahan Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saat itu terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban (berdasarkan Kartu Keluarga [REDACTED]) mendatangi anak korban (berumur 16 Tahun) yang ketika itu sedang tertidur didalam kamar, setelah terdakwa berada didalam kamar kemudian terdakwa tidur disamping anak korban , dikarenakan nafsu terdakwa yang tidak tertahankan lagi kemudian terdakwa langsung menurunkan celana yang dikenakan oleh anak korban secara paksa setelah terdakwa berhasil menurunkan celana yang dikenakan anak korban sebatas lutut kemudian terdakwa melihat kemaluan dari anak korban .

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung meraba-raba kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa juga memasukkan jari terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban serta terdakwa menggoyang-goyangngkan jarinya selama beberapa menit hingga akhirnya anak korban terbangun, karena rasa takut kemudian anak korban pun langsung mendorong tubuh terdakwa hingga akhirnya terdakwa pun pergi dari dalam kamar meninggalkan anak korban .

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Ver/1391/XI/2023/Sidokkes atas nama Lubis yang dikeluarkan oleh Klinik Bhayangkara Polres Rohil dan ditandatangani oleh dr. Dedi Irwan pada kesimpulannya menerangkan telah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan ditemukan selaput dara (Hymen) tidak utuh atau robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 82 Ayat (2) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang memasukkan jari dan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Petani Sawit, RT 004 RW 003, Kelurahan Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada bulan Juli 2023, Anak Korban sedang tidur di dalam warung bersama ibu tiri Anak Korban yang bernama Anna beralaskan tikar dengan penerangan lampu emergency. Kemudian Anak Korban terbangun karena merasakan ada yang meraba-raba dan memegang alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban langsung mendorong tangan tersebut, ketika Anak Korban lihat pelaku yang melakukan adalah Terdakwa, Anak Korban hanya diam karena takut lalu Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi seolah tidak terjadi apa-apa sedangkan ibu tiri Anak Korban masih tidur;

-Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 04.30 WIB, Anak Korban sedang tidur di dalam warung bersama Anna beralaskan tikar dengan penerangan lampu emergency. Kemudian Anak Korban merasakan ada 2 (dua) jari yang masuk kedalam kemaluan Anak Korban, akibatnya Anak Korban terbangun dan sadar bahwa yang melakukan adalah Terdakwa, Anak Korban mendorong tangan Terdakwa dan Anak Korban hanya diam karena takut, lalu Terdakwa langsung pergi seolah tidak terjadi apa-apa, sedangkan ibu tiri Anak Korban masih tidur;

-Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian di malam hari, Anak Korban disuruh tidur di kamar Terdakwa bersama Anna dikarenakan Terdakwa dan Anna sedang bertengkar, sedangkan Terdakwa tidur di kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban terbangun karena merasakan ada 2 (dua) jari yang masuk kedalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban langsung mendorong tangan Terdakwa. Setelah Anak Korban tau yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, Anak Korban diam karena takut lalu Terdakwa langsung pergi seolah tidak terjadi apa-apa, sedangkan ibu tiri Anak Korban masih tidur;

-Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Anak Korban disuruh tidur di kamar Terdakwa bersama Anna dikarenakan Terdakwa dan Anna sedang bertengkar, sedangkan Terdakwa tidur di kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban terbangun karena merasakan ada benda tumbul yang masuk kedalam kemaluan Anak Korban, dan ketika Anak Korban tersadar Terdakwa sudah berada diatas Anak Korban dalam keadaan telanjang tanpa busana dan kemaluannya berada di dalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban mendorong badan Terdakwa dan Terdakwa pergi kembali ke kamar Anak Korban tanpa ada percakapan apapun;

-Bahwa Anak Korban tinggal dengan Terdakwa, Ibu Anna (ibu tiri), anak mamak (kakak tiri) dan menantunya;

-Bahwa Anak Korban berumur 16 Tahun dan sekarang masih sekolah menengah atas (SMA) kelas 1 sebelumnya sekolah MTS kelas 3 tinggal bersama Terdakwa, ibu Anna (ibu tiri) selama 1 tahun;

-Bahwa yang berada di rumah pada saat kejadian hanyalah ibu tiri Anak Korban (Anna), Terdakwa dan Anak Korban;

-Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tersebut kembali setelah kejadian keempat;
- Bahwa Anak Korban belum pernah pacaran;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan perbuatan tersebut dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban sering memarahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut;
- Bahwa sekarang Anak Korban tidak tinggal lagi bersama Terdakwa, dimana sekarang Anak Korban tinggal bersama saksi Sri Utami (ibu kandung Anak Korban), dikarenakan Anak Korban merasa takut dan trauma akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban mengenai kejadian pertama sampai kejadian ketiga tidak benar;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban mengenai kejadian keempat tidak benar kalau Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap bantahannya;

2. Sri Utami Alias Mamak Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait kejadian Terdakwa memasukkan jari dan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban tinggal dengan Terdakwa dan Ibu Anna (ibu tiri);
 - Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa sudah bercerai pada tahun 2012, dan setelah kami bercerai Anak Korban awalnya ikut tinggal bersama dengan Saksi, namun pada bulan Juni 2012 Anak Korban tinggal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang meminta untuk menyekolahkan di dekat rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban masih bersekolah kelas 8 (delapan);
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa masing-masing sudah menikah, Saksi menikah dengan Suami Saksi yang baru bernama Muhammad Zulkifli dan tinggal di daerah Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 10.57 WIB ketika Saksi sedang di rumah, tiba-tiba dihubungi oleh Anak Korban yang saat itu tinggal bersama dengan Terdakwa, dan Anak Korban minta dijemput dari rumah Terdakwa, lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban membenci Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan penyebabnya, awalnya Anak Korban tidak mau bercerita, namun setelah Saksi desak Anak Korban bercerita sambil menangis bahwa Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memasukkan jari tangganya ke kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban 1 (satu) kali pada saat Anak Korban sedang tertidur. Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi dan Suami Saksi (Muhammad Zulkifli) pergi menjemput Anak korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir;
 - Bahwa sekarang Anak Korban tidak tinggal lagi bersama Terdakwa, dimana sekarang Anak Korban tinggal bersama Saksi dikarenakan Anak Korban merasa takut dan trauma akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman;
 - Bahwa tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait kejadian Terdakwa memasukkan jari dan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 16 Tahun;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak tinggal lagi bersama Terdakwa dan saksi Anna (istri);
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tidur dengan saksi Anna di kamar Terdakwa dan saksi Anna karena saksi Anna pada saat itu sedang tidak enak badan;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan Pesetubuhan berulang-ulang terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa hanya meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan ketika Anak Korban sedang tidur dengan saksi Anna (Istri) dan Anak Korban;
- Bahwa tidak benar Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menjaga warung di depan rumah Terdakwa di Jalan Petani Sawit, RT 004 RW 003, Kelurahan Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau hingga pukul 00.00 WIB lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah karena lampu / listrik padam. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Anna tidur bersama Anak Korban, dan Terdakwa pun tidur disamping istri (Anna) posisi tengah dan Anak Korban berada disudut. Sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa meraba-raba dan memasukkan jari tangan kanan ke kemaluan Anak korban selama 10 (sepuluh) menit ketika Anak Korban sedang tidur sehingga Anak Korban bangun dan mendorong badan Terdakwa. Lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan Anak Korban di kamar satu lagi, lalu Terdakwa pun tidur di kamar tersebut;
- Bahwa Anak korban sebelumnya tinggal dengan ibu kandung Anak korban yaitu mantan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada cahaya lampu;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa hubungan antara Anna dan Anak korban baik;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasukkan jari ke kemaluan anak korban selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anna tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Persetubuhan;
- Bahwa Anak korban merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mempunyai mantan istri bernama Sri Utami yakni Ibu kandung dari Anak korban;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tahun 2014 dan Saksi tidak mempunyai anak dari Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi pada saat sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas kejadian tersebut akan tetapi mengetahui setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 27 Maret 2023. Awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap karena tindakan pencabulan, setelah diberitahu anggota kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa umur Anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah MTS tidak jauh dari rumah Saksi di daerah Rantau Kopar;
- Bahwa ada 2 (dua) kamar yang berada di rumah Saksi, Anak Korban biasanya tidur di kamar depan sedangkan Saksi dan Terdakwa tidur di kamar belakang dan jika Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa kami berada di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi pernah tidur bersama Anak Korban pada saat Saksi sedang sakit atau pada saat Saksi lagi bertengkar dengan Terdakwa. Namun antara Saksi, Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah tidur

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, jika Saksi tidur dengan Anak Korban maka Terdakwa tidur di luar atau Terdakwa tidur di kamar Anak Korban;

- Bahwa biasanya kalau Saksi bertengkar dengan Terdakwa, Terdakwa tidur di kamar Anak Korban sendirian dan Anak Korban tidur bersama di kamar Saksi;

- Bahwa biasa pada saat tidur kamar dikunci;

- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, Terdakwa tidak sanggup memberikan Nafkah Bathin kepada Saksi, karena Terdakwa menyampaikannya permasalahan sebelum Terdakwa dan Saksi menikah, Terdakwa menyampaikan pernah mengalami kecelakaan pada saat bekerja mengangkat kayu besar dan terjatuh serta pernah berobat dengan dukun kampung tetapi belum juga sembuh;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa untuk melakukan hubungan intim atau nafkah bathin, akan tetapi Terdakwa tidak sanggup melayani Saksi karena alat kelamin (Penis) tidak bisa berdiri dan hubungan Intim Saksi dengan Terdakwa untuk 1 (satu) kali sebulan itupun susah penisnya hidup;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa selama menikah dari Tahun 2014 untuk berhubungan intim sangat sulit dilakukan;

- Bahwa Saksi

- Bahwa umur Terdakwa 57 (lima puluh tujuh) tahun;

- Bahwa hubungan antara Saksi dan Anak Korban baik;

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban punya pacar dan pernah datang ke rumah;

- Bahwa status Saksi pada saat menikah dengan Terdakwa adalah janda;

- Bahwa Saksi mempunyai anak bawaan seorang perempuan dengan suami lama (pertama) dan tinggal bersama dengan Terdakwa dari umur 11 (sebelas) tahun sampai anak Saksi sudah menikah (lebih kurang 10 tahun tinggal bersama Terdakwa), tidak pernah diganggu atau dilecehkan oleh Terdakwa;

- Bahwa anak Saksi tinggal bersama Saksi juga;

- Bahwa Saksi berada di rumah sedang tidur, dan pada saat kejadian Saksi sedang sakit dan tidak dibawa ke dokter;

- Bahwa Saksi ada meminta perdamaian kepada Anak Korban tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sebelum masuk persidangan pernah di upayakan berdamai oleh pihak keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini kepada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sri Utami akan tetapi tidak tercapai kesepakatan karena saksi Sri Utami meminta 2 (dua) Rantai tanah atau 2 (dua) Hektar tanah untuk keperluan sekolah Anak Korban dan meminta uang kepada keluarga Terdakwa sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mecabut laporan dikepolisian apabila ingin berdamai dengan saksi Sri Utami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor: VER/1391/XI/2023/Sidokkes tanggal 30 November 2023, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia enam belas tahun. Dijumpai selaput dara (Hymen) tidak utuh atau robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Kutipan Kartu Keluarga [REDACTED], yang menerangkan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 11 November 2007 dan Muddin Lubis adalah ayah dari [REDACTED];

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek batik warna biru dan kuning;
- 1 (satu) helai celana pendek batik warna biru dan kuning;
- 1 (satu) helai tanktop warna merah maroon;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) helai bra warna merah muda;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban (berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1407131505120006) pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di Jalan Petani Sawit, RT 004 RW 003, Kelurahan Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, mendatangi Anak Korban (berumur 16 Tahun) yang ketika itu sedang tertidur bersama saksi Anna di dalam kamar Terdakwa dan saksi Anna (ibu tiri Anak Korban), setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada didalam kamar kemudian Terdakwa tidur disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban yang saat itu dalam keadaan tidur, setelah Terdakwa berhasil menurunkan celana yang dikenakan Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa meraba-raba dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam yang dikenakannya lalu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dimana saat itu Terdakwa sempat merasa kesulitan saat akan memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, namun Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan penisnya dengan cara Terdakwa memaksa memasukkan dan mendorong kuat penisnya hingga masuk kedalam kemaluan Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun dimana saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sudah dalam posisi berada diatas tubuh Anak Korban dalam keadaan telanjang serta Anak Korban juga melihat penis Terdakwa telah masuk kedalam kemaluan Anak Korban, dikarenakan rasa takut kemudian Anak Korban langsung mendorong tubuh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pun pergi dari dalam kamar meninggalkan Anak Korban;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selaput dara (Hymen) Anak Korban menjadi tidak utuh atau robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum Nomor: VER/1391/XI/2023/Sidokkes tanggal 30 November 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;
3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Muddin Lubis Alias Pak Lubis** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal / pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 16 UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberi definisi **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sedangkan pengertian **ancaman kekerasan** adalah perbuatan seseorang kepada orang lain yang menimbulkan rasa takut pada seseorang.” Sementara pengertian “memaksa” adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan cara menekan dan memojokkan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak ada pilihan lain selain harus mengikuti kemauan orang yang memaksa itu.

Menimbang bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termaksud anak yang masih di dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan disini identik dengan kata “bersetubuh” yang artinya adalah “bersebadan” atau “bersanggama” yang berarti beradunya atau masuknya alat kelamin seorang laki-laki ke dalam liang senggama (vagina) seorang wanita secara sengaja dengan maksud memperoleh keturunan, atau dengan tujuan kesenangan atau kepuasan belaka;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pembatasan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Tedakwa serta bukti surat berupa Kutipan Kartu Keluarga [REDACTED] [REDACTED], yang menerangkan bahwa (Korban) lahir pada tanggal 11 November 2007 dan hal tersebut dikaitkan dengan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 Oktober 2023, maka Majelis Hakim berkeyakinan Korban masih tergolong anak;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta materiil dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara ini yaitu Visum Et

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: VER/1391/XI/2023/Sidokkes tanggal 30 November 2023, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia enam belas tahun. Dijumpai selaput dara (Hymen) tidak utuh atau robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban ([REDACTED]) pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di Jalan Petani Sawit, RT 004 RW 003, Kelurahan Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, mendatangi Anak Korban (berumur 16 Tahun) yang ketika itu sedang tertidur bersama saksi Anna di dalam kamar Terdakwa dan saksi Anna (ibu tiri Anak Korban), setelah Terdakwa berada didalam kamar kemudian Terdakwa tidur disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban yang saat itu dalam keadaan tidur, setelah Terdakwa berhasil menurunkan celana yang dikenakan Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa meraba-raba dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam yang dikenakannya lalu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dimana saat itu Terdakwa sempat merasa kesulitan saat akan memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, namun Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan penisnya dengan cara Terdakwa memaksa memasukkan dan mendorong kuat penisnya hingga masuk kedalam kemaluan Anak Korban yang membuat Anak Korban terbangun dimana saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sudah dalam posisi berada diatas tubuh Anak Korban dalam keadaan telanjang serta Anak Korban juga melihat penis Terdakwa telah masuk kedalam kemaluan Anak Korban, dikarenakan rasa takut kemudian Anak Korban langsung mendorong tubuh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pun pergi dari dalam kamar meninggalkan Anak Korban;

Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi *a de charge* Anna yang mengatakan bahwa Terdakwa mengalami permasalahan yang mana alat kelamin (Penis) Terdakwa tidak bisa berdiri, menurut Majelis Hakim keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri karena tidak disertai dengan alat bukti yang sah, sehingga terhadap keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap uraian fakta hukum diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan memperhatikan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan terlebih dahulu membuka celana dan celana Anak Korban lalu meraba dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang saat itu sedang tertidur lalu karena penis Terdakwa susah masuk ke dalam Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa pun mendorong secara paksa penisnya hingga masuk ke dalam vagina Anak Korban yang membuat Anak Korban langsung terbangun dan langsung mendorong tubuh Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam kualifikasi memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, maka unsur kedua dinyatakan terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa Ku [REDACTED] [REDACTED], diketahui benar bahwa Terdakwa adalah orang tua (ayah kandung) dari Anak Korban, terhadap fakta tersebut dihubungkan dengan pertimbangan unsur kedua yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang sebagaimana telah diuraikan diatas adalah anak kandungnya, maka unsur ketiga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi segala unsur Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan kesatu, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek batik warna biru dan kuning, 1 (satu) helai celana pendek batik warna biru dan kuning, 1 (satu) helai tanktop warna merah maroon, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda dan 1 (satu) helai bra warna merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Anak Korban yang seharusnya melindungi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muddin Lubis Alias Pak Lubis** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orangtua** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek batik warna biru dan kuning;
 - 1 (satu) helai celana pendek batik warna biru dan kuning;
 - 1 (satu) helai tanktop warna merah maroon;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Jumat**, tanggal **6 September 2024**, soleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Nadini Clta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Rhl